



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT)

Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo
Nomor 767/PDT/2025/PT Sby

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

N a m a : **Sutiah.**
Alamat : Jalan Jeruk No.268 RT.02 RW.03 Kel.Jeruk Kec.Lakarsantri, Surabaya,
Jeruk, Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur
Semula : **Turut Tergugat I**
Sekarang : **Turut Termohon Kasasi I**

Kontra Memori Kasasi tertanggal 17 November 2025 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **17 November 2025** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

N a m a : **Endang Suprawati S.H., M.H., Dkk.**
Pekerjaan : Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ENDANG SUPRWATI, SH., MH Dan PARTNERS "
Alamat : Di Jalan Sedayu I- No. 29 RT.01 RW.01 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya
Selaku kuasa : **Agus Irianto**
Semula : **Terlawan - Terbanding**
Sekarang : **Termohon Kasasi**


Sehubungan dengan permohonan Kasasi terhadap putusan **Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN.Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT Sby** dalam perkara antara :

Sunardi sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan

Agus Irianto, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas Pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Surabaya, 13 November 2025
Yang menyerahkan
Jurusita Pengganti.

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

KANTOR KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT "ENDANG SUPRAWATI, SH, MH DAN PATNERS"
JL. SEDAYAU I NO.29, RT.001. RW.001 KEL. MOROKREMBANGAN KEC. KREMBANGAN SURABAYA
PHONE :081216598585,08122810909, Email : endangsuprawati5852@gmail.com

Kepada, Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13
di –
Jakarta

Melalui,
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No 16-18
SURABAYA

Perihal : Kontra Memori Kasasi Atas Memori Kasasi dari : Sunardi, Semula Pelawan, Sekarang Pemohon Kasasi yang diajukan pada tanggal : 10 Nopember 2025 atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 767/PDT/2025/PT SBY pada hari Senin tertanggal 13 Oktober 2025.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ENDANG SUPRAWATI, S.H., M.H., Tempat/tgl lahir : Surabaya, 29 April 1953, Umur : 72 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jl. Sedayu I No.29, RT. 01, RW.01, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
2. Nama : Ruly Syarif Hidayat, S.H., Tempat/tgl lahir : Surabaya : 02 Juli 1959, Umur : 66 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negera : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Advokat, Alamat: Perum Park Royal Rehgency Blok Q2 No – 23, Desa : Sidokerto, Kecamatan : Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
3. Nama : Subagyo, S.H., S.E., Tempat/tgl lahir : Surabaya. 23 Juli 1972. Umur : 51 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat., Alamat : Jl. Tuban Raya No. 84, RT. 10, RW. 03, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It should state the purpose of the study, the scope of the study, and the methods used.

2. The second part of the report is a detailed description of the results of the study. It should include a discussion of the data, a comparison of the results with previous studies, and a conclusion about the significance of the findings.

3. The third part of the report is a discussion of the implications of the study. It should consider the practical applications of the findings, the limitations of the study, and suggestions for further research.

4. The fourth part of the report is a summary of the main findings of the study. It should be concise and to the point, highlighting the most important results.

5. The fifth part of the report is a list of references. It should include all the sources used in the study, such as books, articles, and websites.

6. The sixth part of the report is an appendix. It should contain any additional information that is relevant to the study, such as raw data, detailed calculations, or additional figures.

7. The seventh part of the report is a conclusion. It should summarize the main findings of the study and provide a final statement about the significance of the results.

Yang tersebut di atas para Advokat pada Kantor Hukum " **KANTOR KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT ENDANG SUPRWATI, S.H, MH DAN PATNERS** " berkantor dan berkedudukan di Jalan. Sedayu I-No 29 RT,01/RW.01 Kelurahan Morokrembagan Kecamatan Krembangan Surabaya, PHONE :081216598585, 08122810909, Email endangsuprawati5852gmail.com

Yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama : : **AGUS IRIANTO**, beralamat Jl.Taman Siawalan Indah Blok. W / 30 Dsn Kepatihan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik , disebut ; **Pemberi Kuasa**. baik bersamaa-sama maupun sendiri sendiri bertindak dan atas nama **Pemberi Kuasa**, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal : 28 Oktober 2025 (Asli Kuasa telah diserahkan dan melekat dalam berkas perkara).

Yang semula berkedudukan sebagai **TERLAWAN, TERBANDING** dan sekarang sebagai **TERMOHON KASASI** ;

MELAWAN :

SUNARDI, Alamat:: Jl. Lidah Kulon,. RT.01. RW.01, Keluirahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ;

Yang semula berkedudukan sebagai **PELAWAN , PEMBANDING** dan sekarang sebagai **PEMOHON KASASI** ;

Atas **Memori Kasasi** tersebut : Sunardi, Semula Pelawan, Sekarang : **Pemohon Kasasi** Yang diajukan tanggal : 10 Nopember 2025 .Dalam Perkara **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT.SBY** pada hari **Senin** tanggal 13 Oktober 2025 ;

Setelah **PEMOHON KASASI** menyampaikan **MEMORI KASASI** tanggal 10 Nopember 2025, maka perkenankanlah **TERMOHON KASASI** menyampaikan **KONTRA MEMORI KASASI** sebagai berikut :

1. Bahwa, **Termohon Kasasi** , dahulu **Terlawan I** atas. **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT SBY** pada hari **Senin** tanggal 13 Oktober 2025 yang amar putusan Sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Pelawan / Terbanding II tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Pelawan / Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dengan ini kuasa Termohon Kasasi , dahulu Terlawan I dalam hal ini sependapat dan menerima atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT SBY pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan secara cemat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya,

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pemegang perkara Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.Sby. yang di tindak lanjuti dengan Putusan Tanggal 13 Oktober 2025 dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor : 1234/ Pdt.Bth/ 2024/ PN. Sby. Tanggal 5 Agustus 2025; Adalah Putusan yang tepat, sah dan yang benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, karenanya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KASASI UNTUK SELURUHNYA ;

The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the purpose of the study and the objectives that were set at the beginning of the project.

The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the data collection methods, the sample size, and the statistical tests that were used to analyze the data.

The third part of the report is a discussion of the results of the study. It describes the findings of the study and compares them to the results of previous studies in the field. It also discusses the limitations of the study and the implications of the findings for future research.

The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides a final statement about the significance of the results. It also includes a list of references to the studies that were cited in the report.

The fifth part of the report is an appendix. It contains additional information that is relevant to the study but that is not included in the main body of the report. This includes a list of the data sources that were used, a list of the statistical tests that were used, and a list of the abbreviations that were used in the report.

The sixth part of the report is a bibliography. It lists all of the studies that were cited in the report, including the author's name, the year of publication, and the title of the study. It also includes a list of the journals and books that were consulted during the research.

The seventh part of the report is a list of figures and tables. It includes a list of the figures that were included in the report, including the figure number, the title of the figure, and a brief description of the figure. It also includes a list of the tables that were included in the report, including the table number, the title of the table, and a brief description of the table.

3. Bahwa, pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim pemegang perkara Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.SBY.dengan tidak memeriksa Pokok Perkara dan tidak ada hal-hal yang prinsip, adalah pertimbangan hukum yang tepat, sah dan benar karenanya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KASASI, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku,
4. Bahwa Majelis Hakim tidak punya kualitas dan kapasitas untuk memeriksa Pokok Perkara di karenakan syarat-syarat gugatan PEMOHON KASASI tidak terpenuhi.

Dalam hal ini telah terbukti secara sah, meyakinkan dan benar menurut hukum gugatan PELAWAN adalah Nebis en idem ;

5. Bahwa, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, PELAWAN tidak punya kualitas dan tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi, karena syarat-syarat dapat mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi adalah bila Termohon Eksekusi / Pelawan mampu membuktikan sebagai Pemilik Sah atas obyek yang tereksekusi sebagaimana yang diatur dalam Buku II PedomanTehnik Adminiatriasi dan Tehnik Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, disebutkan bahwa Perlawanan Eksekusi dapat dilakukan oleh Pihak Termohon Eksekusi dengan syarat Ter-eksekusi harus dapat membuktikan ia mempunyai ALAS HAK yaitu :

- 1) Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Sewa ;
- 2) Hak – Hak lainnya ;

Dalam hal ini selama proses persidangan berjalan PELAWAN tidak mampu membuktikan dirinya mempunyai ALAS HAK ;

6. Bahwa Termohon Kasasi , dahulu Terlawan I dengan telah terjadi Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan . berdasarkan Perkara Nomor : 08/EKS/2016/PN. Sby Jo Nomor : 709/Pdt. G/2015/PN Sby tersebut dan telah selesai dilaksanakan pada tanggal : 21 Nopember 2024. Berdasrkan surat Ketua Pengadilan Negari Surabaya Nomor : 11346/PAN//PN.W14.UI/ HK.2.4/XI/2024 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor : 08/EKS/2016/PN. Sby Jo Nomor : 709/Pdt. G/2015/PN Sby terrkait eksekusi Pengosongan di laksanakan pada hari Kamis : 21 Nopember 2024 atas sebidang Tanah dan bangunan seluas : 300 M2, yang terletak di Jl . Lidah Kulon

RT.01/RW 01 Kel . Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya dan telah dilaksanakan Pengosongan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024,

Sehiingga pelaksanaan Eksekusi telah di jalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan "tidak dapat diganggu gugat lagi " karena sudah dilaksanakan dengan baik sesuai persedur hukum dan Tidak Bertentangan dengan Hukum yang berlaku, terbukti telah dilaksanakan Pengosoangan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024.

Terkait Eksekusi Pengosongan atas sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan rumah seluas 300 M2 yang terletak di Jl. Lidah Kulon Kelurahan Lidah Kulon, kecamatan Lakarsantri, Surabaya, **adalah menyangkut Pokok Perkara ;**

Dengan demikian dalil **PEMOHON KASASI** yang menerangkan obyek perkara yang telah di Eksekusi bukan Pokok Perkara adalah dalil yang **salah dan tidak benar** menurut hukum karenanya demi hukum harus dinyatakan **ditolak ;**

7. Bahwa perlu di ketahui Putusan Nomor : 998/ Pdt.G/ 2011/ PN.Sby tertanggal 10 Juli 2012 **SUDAH TER-ANULIR di semua Keputusan Pengadilan Yaitu :**
 - a. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 709/ Pdt.G/ 2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Desember 2015 ;
 - b. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:709/Pdt.Plw/2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Nopember 2016 ;
 - c. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 18 September 2017 ;
 - d. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 277/ Pdt./ 2018/ PT. Sby. Jo Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 28 Juni 2018 ;
 - e. Pada Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor : 2798. K/ Pdt./2019. Jo Nomor : 277/ Pdt./ 2018/ PT. Sby. Jo Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 24 Oktober 2019 Yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARDI** Tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Dan di nyatakan sah terjadi jual-beli pada tanggal 05 Nopember 2011 antara suami Tergugat I (Alm. Moch. Toha dengan Penggugat dalam hal ini Agus Irianto) dan telah di kuatkan berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 709/ Pdt.G/ 2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Dengan demikian **Gugatan** tersebut di nyatakan **Nebis en Idem**, Perkara yang di putus sudah tidak bisa di ajukan Perkara lagi ;

8. Sehingga pelaksanaan Eksekusi telah di jalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan "tidak dapat diganggu gugat lagi " kerana sudah dilaksanakan dengan baik sesuai persedur hukum dan Tidak Bertentangan dengan Hukum yang berlaku, terbukti telah dilaksanakan Pengosongan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024.
9. Agar sebagai pertimbangan hukum "Yudex Yuris" yang merupakan Kewenangan Hakim Tingkat Kasasi dalam memutus yang penerapan hukum *berfokus pada kebenaran formil (apakah hukum diterapkan dengan benar atau yang memeriksa penerapan hukum). Ternyata sudah tepat dan benar* sehingga Lurah Lidah Kulon dengan " taat dan patuh" menjalani amar putusan dimaksud dengan menerbitkan perubahan :

Dan Petok D Kelas I d seluas : 0,03 Ha seluas 300 m2 No.500, Persil 109 atas nama :
Toha bin Temu, telah beralih Atas Nama Agus Irianto berdasarkan :
 1. Tanda Pendaftaran tanah Milik Indonesia Petikam dari buku ukuran ini diberikan kepada Agus Irianto, Alamat : Taman Siwalan Indah W.03 Meganti Gresik, tercatat dan terdaftar di kelurahan Lidah Kulon Buku C No : 3619 tertanggal 2 Desember 2024 ;

2. Surat keterangan Tanah Nomor : 593/082/436.9.14,4/2024 tertanggal 4 Desember 2024 ;

Sebidang tanah milik bekas Yasan yang terletak Raya Lidah kulon RT.01/RW. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya dengan bukti surat keterangan Ipedakohir/C Nomor : 3619, persil 109, kelas tanah D-, seluas +/- 300M2 adalah milik nama : Agus Irianto, Alamat : Taman Siwalan Indah W.03 RT.04/RW.09 DS. Kepatihan Kec, Menganti Kab Gresik, Sehingga Terbanding, dahulu Terlawan I adalah pemilik sah ;

Bahwa, atas uraian tersebut diatas TERLAWAN, TERBANDING dan sekarang TERMOHON KASASI, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan Perlawanan PELAWAN ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.Sby. tanggal 13 Oktober 2025; yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1234/ Pdt.Bth/ 2024/ PN.Sby. Tanggal 5 Agustus 2025 ;
3. Menghukum PELAWAN/ PEMBANDING/ PEMOHON KASASI untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Dan atau :

Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya Sebagaimana Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;

Surabaya, 17 Nopember 2025

Kuasa Hukum TERMOHON KASASI,



ENDANG SUPRAWATI, SH.,MH.

RULY SYARIF HIDAYAT, SH.

SUBAGYO, SH., SE.,

